



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. SUHARTUTI, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 September 1962, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kancil RT/RW 001/001 Kel. Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

AGUS SUHARTONO, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 September 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Kancil RT/RW 001/001 Kel. Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II dalam hal iuni telah menguasai kepada Ismail Melu, SH dan Tenno Wahyuni Bauty, SH keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ismail Melu, SH & Rekan beralamat di Jalan Kancil Nomor 163 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SK/KP/PAW/2021 tanggal 6 September 2021, sebagai Kuasa Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta Kuasanya.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selaku ahli waris Alm. R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO dan Almh. HADIDJAH BINTI SAKU BILA dan setelah menikah dengan R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO menjadi ahli waris dari HADIDJAH BILA SOESENSO mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwa Alm. R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO dan Almh. HADIDJAH BINTI SAKU BILA adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1958 dilaksanakan di Kel. Ayula Kec. Kota Utara Kota Madya Gorontalo ;
3. Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon pindah tugas dan tinggal di Surabaya kemudian pindah Ke Irian Jaya dan terakhir bertugas di Jakarta hingga wafat ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan orang tua (R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO dan HADIDJAH BINTI SAKU BILA) telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SUHARTUTI BINTI R. SOESENSO dan AGUS SUHARTONO Bin R. SOESENSO .
4. Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia Alm. Ayah (R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO) meninggal di Jakarta tanggal 13 Juni 1992 dan Almh. Ibu (HADIDJAH BILA SOESENSO) meninggal dunia di Bekasi tanggal 12 April 2011 ;
5. Bahwa ketika Alm. R. SOESENSO Bin SASTRO HARMONO meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu Istrinya HADIDJAH BILA SOESENSO ;
SUHARTUTI BINTI R. SOESENSO ;
AGUS SUHARTONO BINTI R. SOESENSO .
6. Bahwa selanjutnya ibu mereka HADIDJAH BILA SOESENSO meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 12 April 2011 sehingga ahli warisnya tinggal 2 (dua) yaitu : SUHARTUTI BINTI R. SOESENSO ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



AGUS SUHARTONO BIN R. SOESENSO .

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk pengurusan harta peninggalan sebuah rumah yang di kontrakkan di Surabaya sebagai Harta Warisan dari Almarhum R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum R. SOESENSO BIN SASTRO HARMONO meninggal di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1992 karena sakit ;
3. Menetapkan para ahli waris dari Alm. R. SOESENSO BIN. SASTRO HARMONO yang tercantum dibawah ini yaitu : SUHARTUTI BINTI R. SOESENSO sebagai anak kandung Perempuan dan AGUS SUHARTONO BIN R. SOESENSO sebagai anak Kandung Laki-laki .
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama R. Soeseno yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama R. Soeseno yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, kemudian diberi kode P2.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Hadijah Bila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sastro Harmono yang dikeluarkan oleh Lurah Pare, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Murtilah yang dikeluarkan oleh Lurah Pare, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hj. Suhartuti yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Agus Suhartono yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Suhartuti Soeseno dan Agus Suhartono tanggal 10 Januari 2020 kemudian diberi kode P8.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 Hj. Remyers Bila bin Saku Bila umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, Hj. Suhartuti (anak kandung), Pemohon II Agus Suhartono (anak kandung) atau ahli waris dari Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono;
- Bahwa kedua anak Almarhum R. Soeseno tersebut masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1992 di Jakarta;
- Bahwa kematian Almarhum R. Soeseno bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum R. Soeseno terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan Almarhum R. Soeseno dan keperluan lainnya.

Saksi 2 Sudarlan Amu bin Abdul Karim Amu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, Hj. Suhartuti (anak kandung), Pemohon II Agus Suhartono (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono;
- Bahwa kedua anak Almarhum R. Soeseno tersebut masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1992 di Jakarta;
- Bahwa kematian Almarhum R. Soeseno bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum R. Soeseno terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan Almarhum R. Soeseno dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Remyers Bila, Amd binti Saku Bila dan Sudarlan Amu bin Abdul Karim Amu;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum R. Soeseno bin Sestro Harmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7 dan P8 tersebut, menunjukkan bahwa para Pemohon benar berdomisili di Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **R. Soeseno** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa permohonan penetapan Ahli waris dari Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono adalah untuk pengurusan penyelesaian harta warisan dari Almarhum R. Soeseno bin Sestro Harmono dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Hj. Suhartuti (anak kandung), Pemohon II Agus Suhartono (anak kandung) adalah ahli waris dari pewaris bernama Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono;
- Bahwa kedua anak Almarhum R. Soeseno tersebut masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1992 di Jakarta;
- Bahwa kematian Almarhum R. Soeseno bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum R. Soeseno (pewaris) terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan Almarhum R. Soeseno dan keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum R.Soeseno;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum R.Soeseno bin Sastro Harmoho, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum R. Soeseno meninggal dunia pada juni 1992 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum R. Soeseno;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum R. Soeseno Bin Sastro Harmono meninggal di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1992 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum R. Soeseno bin Sastro Harmono adalah :
 - Hj. Suhartuti binti R. Soeseno (anak kandung Perempuan);
 - Agus Suhartono bin R. Soeseno (anak Kandung Laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)